

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penumpang angkutan kereta api di Indonesia didasarkan pada hierarki peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta ketentuan dalam KUH Perdata. Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, penumpang gelap tidak memenuhi syarat sah perjanjian karena tidak ada kesepakatan dan causa yang halal, sehingga tidak lahir perjanjian angkutan. Ketidakadaan perjanjian tersebut menempatkan penumpang gelap di luar perlindungan hukum yang melekat pada penumpang sah. Sehingga, dengan tidak terpenuhinya syarat tersebut perbuatan penumpang gelap termasuk bentuk pelanggaran Perbuatan Melanggar Hukum. Perbuatannya juga bertentangan dengan asas itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata) dan asas kepatutan (Pasal 1339 KUH Perdata), karena memperoleh manfaat jasa transportasi tanpa kewajiban membayar yang layak.
2. Bentuk ganti rugi yang dapat dilakukan oleh penumpang gelap terhadap PT. KAI, antara lain penggantian biaya setara tarif resmi relasi perjalanan yang ditempuh, denda administratif sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 128 ayat (2) PP No. 72 Tahun 2009 dan pencantuman nama penumpang gelap dalam daftar hitam (*blacklist*). Selain itu, PT.

KAI dalam menyelesaikan persoalan penumpang gelap lebih mengedepankan penyelesaian secara non litigasi yang cepat, sederhana, dan biaya ringan dibandingkan menempuh jalur gugatan yang tidak sebanding dengan nilai kerugian. Mekanisme non litigasi yang digunakan adalah mediasi. Dimana antar para pihak akan mengadakan forum perundingan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sampai memperoleh kesepakatan yang saling menguntungkan.

4.2 Saran

1. PT. KAI diharapkan lebih tegas lagi dalam penerapan sanksi apabila ditemukan kasus penumpang gelap sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Selain itu, sistem pengawasan di stasiun, khususnya stasiun kecil yang kerap menjadi celah masuk penumpang gelap, perlu diperketat dengan penggunaan teknologi elektronik maupun peningkatan jumlah petugas. PT. KAI juga diharapkan aktif melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat, baik melalui media sosial, kampanye publik, maupun pengumuman di stasiun dan kereta, agar masyarakat memahami bahwa menaiki kereta tanpa tiket merupakan bentuk pelanggaran hukum dan norma di masyarakat.
2. Masyarakat harus menumbuhkan kesadaran hukum bahwa membeli tiket adalah kewajiban yang tidak hanya berkaitan dengan hak memperoleh pelayanan, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap aturan hukum. Namun, kepatuhan masyarakat terhadap aturan tidak boleh hanya didorong oleh ketakutan akan sanksi, tetapi juga oleh

kesadaran akan pentingnya keadilan, kepastian hukum, serta tertib sosial. Kesadaran ini tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga mendukung terciptanya layanan transportasi yang aman, tertib, dan adil.